



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menyelaraskan dengan arah kebijakan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, perlu pedoman pengendalian gratifikasi;
  - b. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
  - c. bahwa Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf b, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dibentuk berdasarkan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Sumatera Selatan.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintahan Provinsi, dapat berbentuk Perusahaan Umum Daerah atau Perseroan Daerah.
11. Kedinasan adalah seluruh aktifitas resmi Pejabat/Pegawai dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya.
12. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
13. Pengendalian Gratifikasi adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan Pengendalian Gratifikasi.
14. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit kerja yang bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi.
15. Pemberi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum atau Lembaga yang memberikan Gratifikasi kepada penerima Gratifikasi.
16. Penerima Gratifikasi adalah Pegawai atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi.
17. Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Penyelenggaraan Negara /Pegawai yang menerima Gratifikasi yang menyampaikan laporan kepada KPK atau melalui UPG.
18. Formulir Pelaporan Gratifikasi yang selanjutnya disebut Formulir Laporan adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK dalam bentuk elektronik atau non elektronik untuk melaporkan penerimaan Gratifikasi.

19. Pegawai adalah :
  - a. Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, pegawai pada BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
  - b. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
  - c. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; dan
  - d. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
20. Konflik Kepentingan adalah kondisi dari Pejabat/Pegawai yang patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas atau kewenangannya secara tidak patut.
21. Berlaku Umum adalah suatu kondisi bentuk pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran.
22. Rekan Kerja adalah sesama Pegawai di lingkungan internal instansi dimana terdapat interaksi langsung terkait Kedinasan.
23. Pejabat adalah orang yg diangkat oleh pejabat sesuai ketentuan dan diberi wewenang untuk menjalankan tugas atau jabatan tertentu.
24. Pihak Lain adalah Pihak-Pihak yang berkaitan dengan Gratifikasi.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pegawai atau Penyelenggara Negara dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
  - a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pegawai atau Penyelenggara Negara tentang Gratifikasi;
  - b. Meningkatkan kepatuhan Pegawai atau Penyelenggara Negara terhadap ketentuan Gratifikasi;
  - c. Menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB II  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 3

- (1) Pegawai atau Penyelenggara Negara wajib menolak Gratifikasi yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- (2) Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. terkait dengan pemberian layanan dan masyarakat diluar penerimaan yang sah;
  - b. terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran diluar penerimaan yang sah;
  - c. terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi diluar penerimaan yang sah;
  - d. terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas diluar penerimaan yang sah/resmi dari Pemerintah Daerah;
  - e. dalam proses penerimaan/promosi/mutasi Pegawai;
  - f. dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
  - g. sebagai akibat dari perjanjian Kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain;
  - h. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
  - i. merupakan hadiah atau souvenir bagi Pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan dinas;
  - j. merupakan fasilitas wisata, voucher oleh Pejabat/Pegawai dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan Pemberi Gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;
  - k. dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan perlakuan pemangku kewenangan; dan
    - l. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugas Pejabat/Pegawai.
- (3) Pegawai atau Penyelenggara Negara dilarang memberikan Gratifikasi kepada Pegawai atau Penyelenggara Negara lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

BAB III  
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Dalam rangka melaksanakan program Pengendalian Gratifikasi dibentuk UPG.
- (2) Susunan keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Pembina : Gubernur Sumatera Selatan;
  - b. Pengarah : Sekretaris Daerah
  - c. Ketua : Inspektur Daerah Provinsi;
  - d. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Daerah; dan
  - e. Anggota :
    1. Inspektur Pembantu Wilayah;
    2. Auditor;
    3. Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) pada Inspektorat Daerah;
    4. Pejabat Eselon III/IV di setiap Perangkat Daerah/Bagian/UPT.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Inspektorat Daerah.
- (4) Susunan keanggotaan UPG dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua  
Tugas UPG

Pasal 5

- UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas, meliputi:
- a. menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai, Penyelenggara Negara, atau pejabat publik lainnya;
  - b. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi dalam hal Pegawai, Penyelenggara Negara, atau pejabat publik lainnya melaporkan penolakan Gratifikasi;

- c. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK;
- d. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada KPK;
- e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan instansi masing-masing;
- f. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi pemerintah dan BUMD;
- g. melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut; dan
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka Pengendalian Gratifikasi.

#### Pasal 6

Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab melaksanakan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.

#### BAB IV

#### PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI

##### Bagian Kesatu

##### Pelaporan Gratifikasi

#### Pasal 7

- (1) Pegawai atau Penyelenggara Negara wajib melaporkan penerimaan dan/atau penolakan Gratifikasi atas pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- (2) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap jenis Gratifikasi sebagai berikut:
  - a. pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
  - b. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang Berlaku Umum;

- c. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian, atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan, yang Berlaku Umum;
- d. perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan Kedinasan seperti seminar (workshop), konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis, yang Berlaku Umum;
- e. hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki Konflik Kepentingan dan Berlaku Umum.
- f. hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan Kedinasan;
- g. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- h. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, (voucher, point rewards atau souvenir) yang Berlaku Umum dan tidak terkait Kedinasan;
- i. kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan Kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat Konflik Kepentingan yang tidak melanggar peraturan/kode etik Pegawai/Pejabat yang bersangkutan;
- j. kompensasi yang diterima terkait kegiatan Kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi Penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat biaya ganda, tidak terdapat konflik benturan kepentingan, yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima;
- k. karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acaran seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pension, promosi jabatan;
- l. pemberian terkait pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap Pemberi;

- m. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri Penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu Penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat Konflik Kepentingan, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan;
  - n. pemberian sesama Rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari Pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat Konflik Kepentingan;
  - o. pemberian sesama Rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait Kedinasan paling banyak senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari Pemberi yang sama;
  - p. pemberian berupa hidangan atau sajian yang Berlaku Umum; dan
  - q. pemberian cinderamata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan Kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu Pegawai atau Penyelenggara Negara.
- (3) Dalam hal Pegawai atau Penyelenggara Negara menerima gratifikasi yang tidak dapat ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa makanan/minuman yang mudah rusak, penerima gratifikasi wajib menyampaikannya kepada UPG Provinsi untuk selanjutnya disalurkan sebagai bantuan sosial.

#### Pasal 8

- (1) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. disampaikan kepada KPK melalui UPG dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ditolak; atau

- b. disampaikan kepada KPK paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ditolak.
- (2) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib meneruskan laporan Gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima.
- (3) Pelapor menyampaikan laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengisi Formulir Laporan yang paling sedikit memuat informasi:
  - a. identitas Pelapor berupa Nomor Induk Kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon;
  - b. informasi Pemberi Gratifikasi;
  - c. jabatan Pelapor;
  - d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
  - e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima/ditolak;
  - f. nilai Gratifikasi yang diterima/ditolak;
  - g. kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi; dan
  - h. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi.
- (4) Formulir Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk tertulis, surat elektronik, atau aplikasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- (5) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai pedoman pelaporan Gratifikasi KPK.
- (6) Laporan Gratifikasi tidak diteruskan kepada KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi aduan.

## Bagian Kedua

### Penetapan Status Gratifikasi

#### Pasal 9

Penetapan status kepemilikan Gratifikasi oleh KPK, meliputi:

- a. Gratifikasi milik penerima; atau
- b. Gratifikasi milik Negara.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal status Gratifikasi ditetapkan menjadi Gratifikasi milik penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, objek Gratifikasi yang disertakan dalam laporan dikembalikan kepada Pelapor.

- (2) Pengembalian objek Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pengambilan langsung oleh Pelapor atau melalui UPG.
- (3) Apabila objek Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diambil oleh Pelapor dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan sebagai Gratifikasi milik penerima, objek Gratifikasi diserahkan kepada Negara untuk kemanfaatan publik setelah diinformasikan kepada Pelapor secara patut.
- (4) Objek Gratifikasi yang diserahkan kepada negara untuk kemanfaatan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan KPK dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal status Gratifikasi ditetapkan menjadi Gratifikasi milik Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b, objek Gratifikasi diserahkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Penyerahan objek Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penetapan status kepemilikan Gratifikasi menjadi Gratifikasi milik Negara.
- (3) Dalam hal Gratifikasi yang ditetapkan menjadi Gratifikasi milik Negara dengan objek Gratifikasi tidak disertakan dalam laporan, Pelapor wajib menyerahkan objek Gratifikasi kepada KPK atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan permintaan penyerahan dari KPK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal keputusan ditetapkan.
- (4) Dalam hal Pelapor tidak menyerahkan objek Gratifikasi yang telah ditetapkan sebagai milik Negara setelah disampaikan permintaan secara patut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPK mengajukan permintaan kepada Instansi yang berwenang sebagai piutang negara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (5) Dalam hal Pelapor tidak menyerahkan objek Gratifikasi yang telah ditetapkan sebagai milik Negara setelah dilakukan penagihan piutang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau diketahui atau patut diduga terjadi tindak pidana korupsi, keputusan penetapan status Gratifikasi dicabut dan diteruskan untuk penanganan perkara.

## BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 12

- (1) Pegawai, Penyelenggara Negara, atau Pihak Lain yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan Gubernur ini, wajib melapor kepada UPG melalui Sekretariat UPG.
- (2) Pegawai, Penyelenggara Negara, atau Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta Pelapor yang beritikad baik berhak untuk:
- a. memperoleh penjelasan terkait hak dan kewajibannya dalam pelaporan Gratifikasi;
  - b. memperoleh informasi perkembangan laporan Gratifikasi; dan
  - c. memperoleh perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI SANKSI

### Pasal 13

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai atau Penyelenggara Negara terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 14

Pendanaan Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain-lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini diundangkan, Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 35) dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 4 Desember 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 4 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



EDWARD CANDRA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 47

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR 44 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN.

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PENERAPAN GRATIFIKASI

A. SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PENERAPAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI di  
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

LOGO

PERNYATAAN KOMITMEN PENERAPAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Gubernur Sumatera Selatan berkomitmen untuk menerapkan Pengendalian Gratifikasi guna mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak akan menawarkan atau memberikan, meminta atau menerima gratifikasi dalam bentuk apapun baik kepada dan/atau dari perseorangan atau kelembagaan, lembaga pemerintah, perusahaan domestik atau perusahaan asing untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat sebagaimana dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab mencegah dan mengupayakan pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan meningkatkan integritas, pengawasan dan perbaikan sistem sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menerapkan dan melaksanakan fungsi Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mempersiapkan anggaran yang di perlukan dalam penerapan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang meliputi antara lain kegiatan penyusunan aturan, *Training of Trainers* (TOT), sosialisasi, diseminasi, pemrosesan pelaporan penerimaan hadiah/fasilitas serta monitoring dan evaluasi.
5. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan akan menyediakan sumber daya manusia, termasuk membentuk pelaksana Pengendalian Gratifikasi yang bertugas untuk menerapkan pengendalian gratifikasi di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menjaga kerahasiaan data pelapor penerima hadiah/fasilitas kepada pihak manapun, kecuali di minta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini di buat untuk mewujudkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang baik dan bersih.

Menyaksikan,  
KOMISI PEMBERATASAN  
KORUPSI,

Pimpinan

Palembang,  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Nama Gubernur

B. SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PENERAPAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT/DINAS/BADAN PEMERINTAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN

LOGO  
PERNYATAAN KOMITMEN  
PENERAPAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT/DINAS/BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Sekretariat/Dinas/Badan berkomitmen untuk menerapkan Pengendalian Gratifikasi guna mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Sekretariat/Dinas/Badan Pemerintah Provinsi Sumatera selatan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Sekretariat/Dinas/Badan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak akan menawarkan atau memberikan, meminta atau menerima gratifikasi dalam bentuk apapun baik dalam bentuk baik kepada dan/atau dari perseorangan atau kelembagaan, lembaga pemerintah, perusahaan domestik atau perusahaan asing untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat sebagaimana dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
2. Sekretariat/Dinas/Badan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab mencegah dan mengupayakan pencegahan korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan meningkatkan integritas, pengawasan dan perbaikan sistem sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Sekretariat/Dinas/Badan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menerapkan fungsi Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Sekretariat/Dinas/Badan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mempersiapkan anggaran yang di perlukan dalam penerapan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang meliputi antara lain kegiatan penyusunan aturan, Training Of Trainers (ToT), sosialisasi/diseminasi, pemrosesan pelaporan penerimaan hadiah/fasilitas serta monitoring dan evaluasi.
5. Sekretariat/Dinas/Badan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menyediakan sumber daya manusia, termasuk membentuk pelaksana Pengendalian Gratifikasi yang bertugas untuk menerapkan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Sekretariat/Dinas/Badan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menjaga kerahasiaan data pelapor penerima hadiah/fasilitas kepada pihak manapun, kecuali diminta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini di buat untuk mewujudkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang baik dan bersih.

Menyaksikan,  
KOMISI PEMBERANTASAN  
KORUPSI,

Pimpinan

Palembang,  
Sekretariat/Kepala Dinas/Kepala  
Badan,

Nama pangkat NIP

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU